



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No. 68/Pdt.P/2017/PN.Pky

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

H. AMBO INTAN alias RUSTAM, lahir di Belawa, tanggal 31 Desember 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kab. Mamuju Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 58/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 27 Desember 2017;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Desember 2017 dibawah register nomor : 68/Pdt.P/2017/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Bahwa pemohon sebelumnya bernama AMBO INTANG tempat lahir Belawa tanggal 31 Desember 1959 sesuai identitas Kartu Keluarga nomor : 7601021110060011 tertanggal 17 Mei 2016 namun telah diubah sesuai permintaan pemohon dikantor catatan sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 18 September 2017 dengan perubahan KK Nomor : 7601021110060011, an : H.AMBO INTANG;
- 2.Bahwa pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Alawiyah Binti M. Amin namun telah bercerai di Pengadilan Agama sesuai Akta Cerai No : 0082/AC/2017/PA. Mmj tertanggal 21 Maret 2017;
- 3.Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 5 orang anak yang sejak bercerai dengan istri semua anak mengikut sama mantan istri al. bernama Muh. Ishak (27thn), Fahrul Salam (23thn),



- Megawati (19thn), Muh. Ismail (14thn), Muh. Yakub (13thn) sebagaimana tertulis dalam foto kopy KK lama pemohon;
4. Bahwa pada sekitar awal tahun 2004 pemohon minta bantuan diuruskan Kartu Tanda Penduduk melalui kantor Desa Tikke guna keperluan mendaftar naik haji bersama istri, namun alangkah kaget pemohon setelah terbit ternyata yang tertulis dalam KTP nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu an. RUSTAM walau tanggal lahir tetap sama;
 5. Bahwa oleh karena mendesak, maka identitas itulah yang dijadikan dasar dalam pengurusan kelengkapan naik haji termasuk Paspor dan beberapa dokumen lain milik pemohon salah satunya Sertifikat a.n RUSTAM;
 6. Bahwa adanya identitas pemohon ganda tersebut mengakibatkan pemohon memiliki identitas tidak jelas dan kabur, hal ini menimbulkan kesulitan bagi pemohon dalam melakukan transaksi termasuk Pengajuan Permohonan Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Pasangkayu, untuk kepentingan hukum pemohon, sehingga secara otomatis merugikan Pemohon;
 7. Bahwa pada saat pemohon menyuruh menerbitkan dokumen tersebut, pemohon keliru dalam memberikan Identitas dimaksud, menyebabkan munculnya identitas nama menjadi berbeda-beda;
 8. Bahwa setelah berkonsultasi dengan notaris, Badan Pertanahan Nasional, pihak BRI, maka disarankan untuk mengajukan Permohonan Penetapan/Penyatuan identitas pemohon pada Pengadilan Negeri Pasangkayu;
 9. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka sepatutnya/sepatutnya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara ini berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama H. AMBO INTANG lahir di Belawa tanggal 31 Desember 1959, KTP NIK : 7601023112590016 dan pemilik KTP lama NIK : 21.2102.311259.0835 an : RUSTAM sesungguhnya adalah orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama H. AMBO INTANG dan nama RUSTAM diperbaiki dan disatukan namanya sehingga bernama lengkap H. AMBO INTANG sebagai identitas yang benar dan sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menggunakan salinan Penetapan ini sebagai rujukan identitas nama dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen apapun yang terkait untuk dicatatkan perubahan/perbaikan/identitas nama yang telah disahkan tersebut sesuai kepentingan yang bersangkutan;



5. Mengenai biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. AMBO INTANG, No. NIK 7601023112590016, tertanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSTAM, No. NIK 21.2102.311259.0835, tertanggal 31 Desember 2006, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. AMBO INTANG, No. 7601021110060011, tertanggal 17 Mei 2016, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Cerai No. 0082/AC/2017/PA. Mmj atas nama H. AMBO INTANG bin LASSE dan Hj. ALWIYAH binti M. AMIN, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 318, pemegang hak atas nama RUSTAM, tertanggal 02 Desember 2004, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia atas nama RUSTAM bin LASSE, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Paspor Haji Republik Indonesia atas nama RUSTAM, No. 38187580, tertanggal 20 September 2006, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Pengikatan APHT/Perjanjian Kredit atas nama H. AMBO INTANG dan Hj. ALWIYAH M. AMIN, No. MBD.PK2/0193/KUM/2014 tertanggal 15 Desember 2014, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan kecuali bukti surat P.3 yang aslinya tidak dapat ditunjukkan sehingga hanya akan dipertimbangkan jika memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. NURDIN SETIAWAN;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon bernama LASSE dan IBETA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang secara berurutan bernama Hj. INDOAPA, Pemohon, H. GUNAWAN, Hj. NURBAYA, saksi dan H. BUDIMAN;
- Bahwa istri Pemohon bernama Hj. ALWIAH M. AMIN, menikah pada tahun 1987 namun telah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan istrinya tersebut mereka memiliki 6 (enam) orang anak bernama FATMAWATI, MUH. ISHAK, FAHRUL SALAM, MEGAWATI, MUH. ISMAIL dan MUH. YAKUB;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah AMBO INTANG namun dalam kesehariannya Pemohon biasa dipanggil dengan nama RUSTAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon dipanggil dengan nama RUSTAM namun panggilan tersebut telah berlangsung sejak saksi masih kecil dan saat ini pun Pemohon kadang masih dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama yang digunakan Pemohon pada saat menikah karena pada saat itu saksi masih kecil dan tidak hadir dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menunaikan ibadah haji pada tahun 2006 namun saksi tidak pernah melihat Paspor milik Pemohon;

2. Saksi JAMAL SIRATANG;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kami berasal dari daerah yang sama yaitu Belawa dan saksi mengenal Pemohon sejak berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon, saksi biasa memanggilnya dengan nama RUSTAM;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah AMBO INTANG;
- Bahwa saksi memanggil Pemohon dengan nama RUSTAM karena mengikuti orang tua Pemohon yang juga memanggilnya dengan nama RUSTAM;
- Bahwa sejak tahun 1980, saksi dan Pemohon sama-sama pindah ke Mamuju Utara, dimana Pemohon tinggal di Tikke sedangkan saksi tinggal di Godang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. ALWIAH M. AMIN pada tahun 1987 namun mereka telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen Pemohon yang mencantumkan nama RUSTAM;

3. Saksi Hj. ALWIAH M. AMIN;

- Bahwa saksi adalah mantan istri Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tahun 1987 namun kami telah bercerai pada bulan Maret 2017 lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menikah secara resmi dan memiliki buku nikah namun buku nikah tersebut ikut terbakar pada saat ada musibah kebakaran di Pasar Tikke pada tahun 2006;
- Bahwa orang tua saksi bernama MANSYUR AMIN dan SITI FATIMA YEJA sedangkan orang tua Pemohon bernama LASSE dan IBETA;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan Pemohon, kami dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama FATMAWATI, MUH. ISHAK, FAHRUL SALAM, MEGAWATI, MUH. ISMAIL dan MUH. YAKUB;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah AMBO INTANG namun dalam kesehariannya Pemohon biasa dipanggil dengan nama RUSTAM;
- Bahwa sebelum menikah, saksi telah lama mengenal Pemohon yakni pada saat saksi masih sekolah di SD Wani/Palu;
- Bahwa pada saat itu Pemohon biasa datang berjualan di pasar daerah tersebut dan dilingkungan pasar, sehari-hari Pemohon biasa dipanggil dengan nama RUSTAM;
- Bahwa pada saat menikah dengan saksi, Pemohon menggunakan nama AMBO INTANG;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon dan sejak tinggal di Tikke hingga kami bercerai, dalam keseharian Pemohon juga dipanggil dengan nama RUSTAM;
- Bahwa bukti surat P.2 adalah KTP lama Pemohon yang menggunakan nama panggilan sehari-hari Pemohon yang pada saat itu dibuat melalui Kepala Desa Tikke bernama YUSUF SULI (almarhum);
- Bahwa bukti surat P.7 adalah paspor haji Pemohon yang ia gunakan saat akan menunaikan ibadah haji dan paspor tersebut juga mencantumkan nama RUSTAM karena dibuat berdasarkan KTP lama Pemohon;
- Bukti surat P.5 adalah SHM atas tanah kami yang terletak di Tikke dan sebelum bercerai tanah tersebut pernah kami jadikan jaminan kredit di Bank sebanyak 3 (tiga) kali atas nama saksi dan Pemohon;
- Bahwa bukti surat P.5 tersebut juga atas nama RUSTAM;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon, saksi mendapatkan bagian dari harta Pemohon berupa tanah dan rumah yang terletak di Tikke dan SHM atas tanah dan rumah tersebut juga mencantumkan nama RUSTAM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen-dokumen yang Pemohon ajukan dipersidangan sebagai bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama RUSTAM, terbit dengan nama tersebut karena didasarkan pada KTP lama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan pemilik nama in casu Pemohon, H. AMBO INTANG didalam bukti surat P.1 dan RUSTAM didalam bukti surat P.2 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa penggunaan kedua nama tersebut, menurut Pemohon menjadi halangan baginya sebab Pemohon memiliki nama yang berbeda dalam berbagai dokumennya sehingga memerlukan penetapan subyek yang sama atas nama yang berbeda tersebut yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, nama AMBO INTANG benar tercantum dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta cerai Pemohon yang secara keseluruhan terbit pada tahun 2016 dan 2017 (vide bukti surat P.1, P.3 dan P.4) sedangkan nama RUSTAM tercantum dalam KTP lama, sertifikat hak milik, buku kesehatan jemaah haji dan paspor haji Pemohon yang terbit pada tahun 2004 dan 2006 (vide bukti surat P.2, P.5, P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan Pemohon yang telah diuraikan diatas dalam hubungannya dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, khususnya bukti surat P.1 dan P.2 yang dimohonkan kesamaan subyek hukum, memang terdapat adanya perbedaan nama yakni AMBO INTANG dan RUSTAM, perbedaan mana juga terdapat pada bukti surat lainnya, yang oleh Pemohon yang menurutnya memiliki nama sebenarnya AMBO INTANG, perbedaan tersebut disebabkan karena Pemohon pernah memiliki KTP yang mencantumkan nama panggilan sehari-hari Pemohon yakni RUSTAM, sehingga beberapa dokumen-dokumen Pemohon yang terbit berdasarkan KTP dimaksud menjadi berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan nama RUSTAM tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi H. NURDIN SETIAWAN dan JAMAL SIRATANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak kecil hingga saat ini dalam kesehariannya Pemohon biasa



dipanggil dengan nama RUSTAM, kesaksian mana bersesuaian dengan keterangan saksi Hj. ALWIAH M. AMIN, yang sebelum menikah dengan Pemohon juga telah mengetahui nama panggilan Pemohon tersebut yang kemudian dicantumkan dalam KTP lama Pemohon (bukti surat P.2) yang selanjutnya menjadi acuan nama terbitnya bukti surat lain dengan nama yang serupa sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berkeyakinan bahwa RUSTAM yang dimaksud dalam bukti surat P.2 tersebut adalah benar Pemohon, namun yang selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah AMBO INTANG adalah juga Pemohon?

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah AMBO INTANG namun dari bukti surat yang diajukan Pemohon, tidak satupun bukti surat yang mencantumkan nama AMBO INTANG tersebut yang diterbitkan sebelum terbitnya dokumen atas nama RUSTAM pada tahun 2004, diantaranya bukti surat P.1 dan P.3, berupa KTP dan Kartu Keluarga yang hanya mencantumkan bahwa AMBO INTANG, lahir di Belawa pada tanggal 31 Desember 1959 namun diterbitkan pada tahun 2016 dan 2017;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, setelah mencermati bukti surat P.1 dan P.3, selain AMBO INTANG memiliki kesamaan tempat/tanggal lahir dengan bukti surat yang mencantumkan nama RUSTAM, ternyata didalam bukti surat P.3 juga mencantumkan nama saksi Hj. ALWIAH M. AMIN sebagai istri dari AMBO INTANG, yang keduanya juga tercantum dalam bukti surat P.4 sebagai pasangan suami istri yang bercerai pada tanggal 21 Maret 2017, pasangan mana sebelum bercerai pernah menjadikan bukti surat P.5 (SHM atas nama RUSTAM) sebagai jaminan kredit di Bank atas nama AMBO INTANG dan saksi Hj. ALWIAH M. AMIN sebagaimana perjanjian kredit yang tertuang dalam bukti surat P.8, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan juga berkeyakinan bahwa AMBO INTANG yang dimaksud dalam bukti surat P.1 adalah juga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dalam petitum 2 (dua) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dan dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai rujukan atas nama Pemohon yang berbeda sebagai subyek hukum/orang yang sama sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar Penetapan (petitum 4) dengan perbaikan redaksi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam petitum 3 (tiga), oleh karena perubahan nama Pemohon dari AMBO INTANG ke RUSTAM, dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka perbaikan/penyatuan nama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama H. AMBO INTANG, lahir di Belawa, tanggal 31 Desember 1959 didalam KTP dengan NIK 7601023112590016 dan nama RUSTAM, lahir di Belawa, tanggal 31 Desember 1959 didalam KTP dengan NIK 21.2102.311259.0835 adalah subyek hukum/orang yang sama;
3. Menetapkan salinan penetapan ini sebagai rujukan atas nama Pemohon yang berbeda sebagai subyek hukum/orang yang sama sesuai dengan bukti surat yang dimohonkan kesamaan subyek hukum/orang oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 10 JANUARI 2018 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTIMAN, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
Biaya ATK	Rp.	80.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp. 196.000,-

Terbilang (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)